



BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 523/0166/ 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
DI KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang tiga komoditas utama ekspor perikanan, yakni udang, tuna dan rajungan, maka diperlukan upaya untuk mendukung terjaminnya perdagangan jangka panjang yang didasarkan pada terjaminnya kelestarian sumberdaya tersebut ;
 - b. bahwa keunikan perikanan rajungan yang mendukung ekspor Indonesia yang berbasis perikanan rakyat (artisanal) perlu terus dijaga dengan memberikan penguatan kepada pemerintah dan masyarakat di daerah untuk melakukan upaya pengelolaan rajungan secara lestari, dengan cara mempertemukan kebijakan pemerintah, kebutuhan nelayan tradisional dan dunia usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Perikanan Rajungan Lestari dan Kelompok Kerja (POKJA) yang menangannya di Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Demak.
 10. Peraturan Desa Betahwalang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan Rajungan lestari.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Perikanan Rajungan Lestari sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Nomor 45 tahun 2009, sebagai semua upaya yang terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya rajungan dan tujuan yang telah disepakati bersama, serta dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
- KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Perikanan Rajungan Lestari di Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan di Kabupaten Demak;
 2. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan penyiapan program dan kegiatan pengelolaan perikanan rajungandi Kabupaten Demak;
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan di Kabupaten Demak.
 4. Membantu menyinergikan program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa dalam hal pengelolaan perikanan rajungan.
 5. Memberikan laporan triwulanan secara tertulis kepada Bupati Demak, dengan tembusan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 22-8-2014
BUPATI DEMAK,

The official seal of Kabupaten Demak, featuring a Garuda (mythical bird) in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN DEMAK' and 'JAWA TENGAH'. A signature is written over the seal.

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR: 523/0166/2014
TANGGAL 22-8-2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN LESTARI
DI KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA/KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pengarah	1 Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 2 Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan
2	Ketua	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNDIP
3	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
4	Sekretaris	Koordinator Kerjasama Rajungan UNDIP
5	Anggota	Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Koordinator Ilmiah, Sekretaris Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Koordinator Pemangku Kepentingan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Asosiasi Pengolah Rajungan Indonesia Kepala Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Ketua Kelompok Nelayan Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

 BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID